



SURAT KEPUTUSAN
KETUA STIKes HANG TUAH PEKANBARU
Nomor: 07/STIKes-HTP/III/2019/1059

Tentang
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN ANGGOTA SENAT SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)
HANG TUAH PEKANBARU PERIODE 2019-2021

KETUA STIKes HANG TUAH PEKANBARU

- MEMBACA : Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru.
Hasil rapat Senat STIKes Hang Tuah Pekanbaru pada tanggal 19 Maret 2019 tentang Evaluasi Program Kerja Senat Tahun 2018
- MENIMBANG : a. bahwa berdasarkan Surat dari Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru Nomor 09/STIKes-HTP/XII/2019/3685 pada tanggal 11 Desember 2019 tentang Penunjukkan dan Penetapan Ketua Prodi DIII Kebidanan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
b. bahwa berdasarkan butir a diatas Keanggotaan Senat STIKes Hang Tuah Pekanbaru perlu ada Pengangkatan anggota senat atas nama Sdri. Miratu Megasari, SST., M. Kes sebagai Ex Officio Ketua Prodi DIII Kebidanan STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b, maka perlu ditetapkan dalam Surat keputusan Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru..
- MENGINGAT 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. 43 tahun 1999 tentang Pokok – pokok Kepegawaian
4. Peraturan Menristek Dikti RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
5. Akte Notaris Diti Kresnari Iskandar Z. SH Nomor 38 tanggal 9 Nopember 2001 tentang Pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru dan Akte Perubahan Nomor : 142 tanggal 17 Desember 2004 dan Nomor : 174 tanggal 31 Januari 2005.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 226/D/O/2002 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program – program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru diselenggarakan oleh Yayasan Hang Tuah Pekanbaru.
7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 034/YHT/PB/VI/2017 pada tanggal 19 Juni 2017 Tentang Penunjukan dan Penetapan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru
8. Surat Keputusan Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 07/STIKes-HTP/VII/2017/2522.A tanggal 14 Juli 2017 tentang Penunjukkan dan Penetapan Keanggotaan Senat STIKes Hang Tuah Pekanbaru periode 2017 – 2021.
9. Surat Keputusan Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru Nomor 07/STIKes-HTP/VIII/2017/2685.A tanggal 5 Agustus 2017 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Senat STIKes Hang Tuah Pekanbaru

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
PERTAMA : Mengangkat dan menetapkan Sdri. Miratu Megasari, SST., M. Kes sebagai Keanggotaan Senat STIKes Hang Tuah Pekanbaru perwakilan Ex- Officio Ketua Prodi DIII Kebidanan di Komisi Pendidikan periode 2019 – 2021
- KEDUA : Tugas dan wewenang anggota Senat berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 pasal 49 ayat (1) dan (2) serta peraturan dan ketentuah lain yang terkait;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sidang dalam pembahasan peraturan dan kegiatan yang lain, anggota senat dapat diberikan honorarium sidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang berhubungan dengan surat keputusan ini dibebankan pada Mata Anggaran (MA) pendidikan STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
- KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan ditinjau dan dirubah kembali sebagaimanamestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 20 MARET 2019
STIKes HANG TUAH PEKANBARU

KETUA,

H. AHMAD HANAFI, SKM., M. Kes
No.Reg. 10306114265

Tembusan Kepada Yth,

1. BPH Yayasan Hang Tuah Pekanbaru
2. Wakil Ketua I, II, III di Lingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
3. Dewan Pertimbangan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
4. Badan Etika Hukum STIKes Hang Tuah Pekanbaru
5. Ka. Satuan Pengawas Internal STIKes Hang Tuah Pekanbaru
6. Ka. PPMI STIKes Hang Tuah Pekanbaru
7. Ka. P3M STIKes Hang Tuah Pekanbaru
8. Ketua - Ketua Prodi di Lingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
9. Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
10. Arsip.



SURAT KEPUTUSAN
KETUA STIKes HANG TUAH PEKANBARU
Nomor: 07/STIKes-HTP/III/2019/1060

Tentang
PEMBERHENTIAN DAN PERPINDAHAN ANGGOTA SENAT EX OFFICIO SEKOLAH TINGGI ILMU
KESEHATAN (STIKes) HANG TUAH PEKANBARU PERIODE 2019-2021

KETUA STIKes HANG TUAH PEKANBARU

- MEMBACA : Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru.
Hasil rapat Senat STIKes Hang Tuah Pekanbaru pada tanggal 19 Maret 2019 perihal Evaluasi Program Kerja Senat tahun 2018.
- MENIMBANG : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru Nomor 09/STIKes-HTP/XII/2018/3687 pada tanggal 12 Desember 2018 tentang Penunjukkan dan Penetapan Wakil Ketua II STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
b. bahwa berdasarkan butir a diatas Keanggotaan Senat STIKes Hang Tuah Pekanbaru perlu ada pergantian anggota pada Ex Officio perwakilan Wakil Ketua II STIKes Hang Tuah Pekanbaru yang baru Sdri. Ika Putri Damayanti, SST., M. Kes telah memenuhi syarat sebagai penggantinya
c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b, maka perlu ditetapkan dalam Surat keputusan Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang –undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. 43 tahun 1999 tentang Pokok – pokok Kepegawaian
4. Peraturan Menristek Dikti RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
5. Akte Notaris Diti Kresnari Iskandar Z, SH Nomor 38 tanggal 9 Nopember 2001 tentang Pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru dan Akte Perubahan Nomor : 142 tanggal 17 Desember 2004 dan Nomor : 174 tanggal 31 Januari 2005.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 226/D/O/2002 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program – program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru diselenggarakan oleh Yayasan Hang Tuah Pekanbaru.
7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 034/YHT/PB/VI/2017 pada tanggal 19 Juni 2017 Tentang Penunjukkan dan Penetapan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru
8. Surat Keputusan Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 07/STIKes-HTP/VII/2017/2522.A tanggal 14 Juli 2017 tentang Penunjukkan dan Penetapan Keanggotaan Senat STIKes Hang Tuah Pekanbaru periode 2017 – 2021.
9. Surat Keputusan Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru Nomor 07/STIKes-HTP/VIII/2017/2685.A tanggal 5 Agustus 2017 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Senat STIKes Hang Tuah Pekanbaru.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdri. Risa Amalia, S.I.Kom., M.I.Kom dari Keanggotaan Senat Ex Officio STIKes Hang Tuah Pekanbaru periode Agustus 2017 – Januari 2019 dan disertai ucapan terima kasih atas jasa – jasanya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Perpindahan anggota Senat Ex officio pada Wakil Ketua II STIKes Hang Tuah Pekanbaru Sdri. Ika Putri Damayanti, SST., M. Kes di Komisi Penelitian periode 2017-2021
- KETIGA : Tugas dan wewenang anggota Senat berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 pasal 49 ayat (1) dan (2) serta peraturan dan ketentuah lain yang terkait;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sidang dalam pembahasan peraturan dan kegiatan yang lain, anggota senat dapat diberikan honorarium sidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Segala pembiayaan yang berhubungan dengan surat keputusan ini dibebankan pada Mata Anggaran (MA) pendidikan STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
- KEENAM : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan ditinjau dan dirubah kembali sebagaiman mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 20 MARET 2019
STIKes HANG TUAH PEKANBARU

ψ KETUA,

H. AHMAD HANAFLI, SKM., M. Kes
No.Reg. 10306114265

Tembusan Kepada Yth.

1. BPH Yayasan Hang Tuah Pekanbaru
2. Wakil Ketua I, II, III di Lingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
3. Dewan Pertimbangan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
4. Badan Etika Hukum STIKes Hang Tuah Pekanbaru
5. Ka. Satuan Pengawas Internal STIKes Hang Tuah Pekanbaru
6. Ka. PPMI STIKes Hang Tuah Pekanbaru
7. Ka. P3M STIKes Hang Tuah Pekanbaru
8. Ketua - Ketua Prodi di Lingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
9. Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
10. Arsip



HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No. 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp. (0761) 33815 Fax. (0761) 863646
email : info.stikes@hangtuhapekanbaru.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Website : www.hangtuhapekanbaru.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
KETUA STIKes HANG TUAH PEKANBARU
Nomor: 07/STIKes-HTP/III/2019/1061

Tentang
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) HANG TUAH PEKANBARU PERIODE 2019-2021

KETUA STIKes HANG TUAH PEKANBARU

- MEMBACA** : Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru.
Hasil rapat Senat STIKes Hang Tuah Pekanbaru pada tanggal 19 Maret 2019 tentang Evaluasi Program Kerja Senat Tahun 2018
- MENIMBANG** : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan STIKes Hang Tuah Pekanbaru Nomor 09/STIKes-HTP/III/2019/0995 pada tanggal 1 Maret 2019 tentang Penunjukkan dan Penetapan Plt. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
b. bahwa berdasarkan butir a diatas Keanggotaan Senat STIKes Hang Tuah Pekanbaru perlu ada pergantian anggota pada Ex Officio dan Sdri. Sri Wardhani, SE., M. Kes telah memenuhi syarat sebagai penggantinya
c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b, maka perlu ditetapkan dalam Surat keputusan Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. 43 tahun 1999 tentang Pokok – pokok Kepegawaian
4. Peraturan Menristek Dikti RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
5. Akte Notaris Diti Kresnari Iskandar Z, SH Nomor 38 tanggal 9 Nopember 2001 tentang Pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru dan Akte Perubahan Nomor : 142 tanggal 17 Desember 2004 dan Nomor : 174 tanggal 31 Januari 2005.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 226/D/O/2002 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program – program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru diselenggarakan oleh Yayasan Hang Tuah Pekanbaru.
7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 034/YHT/PB/VI/2017 pada tanggal 19 Juni 2017 Tentang Penunjukan dan Penetapan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru
8. Surat Keputusan Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 07/STIKes-HTP/VII/2017/2522.A tanggal 14 Juli 2017 tentang Penunjukkan dan Penetapan Keanggotaan Senat STIKes Hang Tuah Pekanbaru periode 2017 – 2021.
9. Surat Keputusan Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru Nomor 07/STIKes-HTP/VIII/2017/2685.A tanggal 5 Agustus 2017 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Senat STIKes Hang Tuah Pekanbaru.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Sdri. Sri Desfita, SST., M.Kes dari Keanggotaan Senat Ex Officio STIKes Hang Tuah Pekanbaru periode April 2018 - Februari 2019 dan disertai ucapan terima kasih atas jasa – jasanya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA** : Mengangkat Sdri Sri Wardhani, SE., M. Kes sebagai anggota Senat STIKes Hang Tuah Pekanbaru di Komisi Penelitian periode Maret 2019– 2021;
- KETIGA** : Tugas dan wewenang anggota Senat berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku anantara lain Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 pasal 49 ayat (1) dan (2) serta peraturan dan ketentua lain yang terkait;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sidang dalam pembahasan peraturan dan kegiatan yang lain, anggota senat dapat diberikan honorarium sidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA** : Segala pembiayaan yang berhubungan dengan surat keputusan ini dibebankan pada Mata Anggaran (MA) pendidikan STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
- KEENAM** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan ditinjau dan dirubah kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 20 MARET 2019
STIKes HANG TUAH PEKANBARU

KETUA,


H. AHMAD HANAFLI, SKM., M. Kes
No.Reg. 10306114265

Tembusan Kepada Yth.

1. BPH Yayasan Hang Tuah Pekanbaru
2. Wakil Ketua I, II, III di Lingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
3. Dewan Pertimbangan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
4. Badan Etika Hukum STIKes Hang Tuah Pekanbaru
5. Ka. Satuan Pengawas Internal STIKes Hang Tuah Pekanbaru
6. Ka. PPMI STIKes Hang Tuah Pekanbaru
7. Ka. P3M STIKes Hang Tuah Pekanbaru
8. Ketua - Ketua Prodi di Lingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
9. Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
10. Arsip